



**KEBIJAKAN SMOP**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS RIAU

Nomor	POP-02
Revisi	0 (nol)
Tgl. Berlaku	04 Juni 2024
Tgl. Revisi	-

**Kebijakan Organisasi Pendidikan**

*"Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau sebagai lembaga pendidikan di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan terbaik, tepat guna dan handal dengan pemenuhan standar yang berlaku, mengelola dan mengaktualisasi ilmu dan kekayaan intelektual, serta terus-menerus melakukan peningkatan secara berkelanjutan guna memenuhi tanggung jawab sosial dan harapan stakeholder"*

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau berupaya:

1. Mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan
2. Menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan penjabaran Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Mendorong penyelenggaraan sistem Pendidikan yang transparan dan akuntabel mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ISO 21001:2018
4. Mematuhi seluruh peraturan, standar, dan persyaratan hukum yang berlaku dalam menjalankan seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
5. melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen organisasi pendidikan guna meningkatkan mutu akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik di bidang pendidikan tinggi.
6. memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program yang dijalankan senantiasa memperhitungkan perkembangan terbaru di bidang pendidikan, ilmiah, dan teknis yang relevan, guna menjaga relevansi dan daya saing lulusan serta penelitian di tingkat nasional maupun global.
7. melaksanakan tanggung jawab sosial melalui kegiatan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta secara aktif terlibat dalam upaya kolaboratif dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan sosial.
8. melindungi dan mengelola kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh civitas akademika, serta memastikan bahwa hak atas kekayaan intelektual ini digunakan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
9. mempertimbangkan dan merespons kebutuhan serta harapan pihak berkepentingan yang relevan, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pemerintah, serta masyarakat umum dalam setiap kebijakan dan program yang dikembangkan.

Pekanbaru, Juni 2024  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau



Meyzi Heriyanto  
NIP. 19750831 1998021001

